

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring keterbatasan dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan diberbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan diperoleh selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan dapat juga diperoleh melalui jalan wakaf.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama. Tanah selain mempunyai nilai batiniyah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin beragam dan meningkat, baik pada tingkat Nasional maupun dalam hubungannya dengan Dunia Intenasional<sup>1</sup>.

Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi kehidupan manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak<sup>2</sup>. Hal ini ditindak lanjuti dengan pemberian

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta; Universitas Trisakti Hlm 3

<sup>2</sup> Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Hlm 1.

landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan acuan dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>.

Begitu artinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara sehingga secara konstitusional dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) tersebut diatas diperjelas pada Undang-undang Pokok Agraria Pasal 2 yang menyebutkan:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Didalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Hlm. 229

- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Sebagai Negara agraris, tanah merupakan lahan penghidupan bagi tiap tiap orang untuk mencapai kemakmuran di berbagai bidang. Selain itu tanah juga merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perkembangan zaman, pesatnya proses pembangunan di Indonesia bukan saja memaksa kebutuhan akan tanah semakin banyak, tetapi juga menciptakan fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan ketersediaan tanah untuk pertumbuhan pembangunan di Indonesia akan mengalami hambatan. Masalah pertanahan merupan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati hati dari pemerintah, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat<sup>4</sup>.

Mewakafkan tanah merupakan salah satu ibadah sosial dalam agama Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrarian, artinya sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air, dan ruangan angkasa tersebut.

Menurut Ter Haar, wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang di dalam banyak daerah Indonesia telah diterima oleh masyarakat hukum adat

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2010, Hlm. 84.

(*gerecipeerd*).<sup>5</sup> Resepsi wakaf dalam hukum adat tidak mengherankan, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari agama( *goodienstig bestaandeel van het adat recht*)<sup>6</sup>.

Selanjutnya dalam perwakafan ini ada istilah yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

---

<sup>5</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum adat*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 1983, hlm. 161

<sup>6</sup> *ibid*

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>7</sup>

Mengingat pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada prinsipnya Pasal 49 ayat (3) tersebut merupakan penjelasan fungsi sosial hak-hak atas tanah yang bersandar pada hukum Islam.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam telah diharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup dengan lisan saja. Tujuannya adalah memperoleh bukti otentik yang dipergunakan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dan untuk keperluan menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari mengenai tanah yang akan diwakafkan maka dalam pelaksanaannya perwakafan tanah harus ada ikrar wakaf yang akan dituangkan dalam sebuah akta resmi, dan tanah harus diserahkan kepada seorang pengelola khusus untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur.

Dalam menciptakan tertib hukum dan administratif wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga diharapkan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan. Itu. Lahirnya undang-undang ini didasarkan atas beberapa pertimbangan salah satu adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan memiliki manfaat ekonomi<sup>8</sup>.

Keluarnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut, maka lengkaplah sudah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, mamahami, dan melaksanakan sepenuhnya peraturan-peraturan tersebut, sehingga sering timbul permasalahan dalam pelaksanaannya serta masih banyak sekali tanah yang diwakafkan masih belum disertifikatkan atau didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kenyataannya Wakif maupun Nazhir mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah-tanah wakaf tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 15 yaitu Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Kemudian Pasal 16 ayat 2 huruf (a), yang berbunyi “hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>8</sup> Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1984, Hlm 231

perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar”.

Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri<sup>9</sup>. Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *nadzir*. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan<sup>10</sup>.

Berdasarkan PP Nomor 42 tahun 2006 pasal 3 ayat 1, Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Jika *nadzir* tidak mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *nadzir* mensertifikatkan tanah wakaf untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul dari tanah wakaf itu sendiri. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat

---

<sup>9</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hal 6.

<sup>10</sup> Ibid.

umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab.

Kota Padang yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, masalah pendaftaran tanah wakaf belum mendapat perhatian yang serius baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintah daerah. Kenyataan ini dapat dilihat dari 294 tanah wakaf yang di atasnya dibangun rumah ibadah, baru 68,77% yang telah bersertifikat<sup>11</sup>. Penulis memilih Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Padang Utara. Pengambilan 2 (dua) kecamatan sebagai sampel ini didasarkan pada status daerah penelitian berupa daerah pinggir kota dan dalam kota.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam hal-hal yang dikemukakan diatas, dan mengangkat permasalahan tersebut dalam judul thesis yang berjudul: **"PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PADANG SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka ada beberapa masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

1. Bagaimana proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang ?
2. Bagaimana proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang ?
3. Apa kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang ?

---

<sup>11</sup> <http://simbi.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 8April 2015, pukul 17.00 WIB.



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang

### D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis :

1. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan.
2. Menerapkan kemampuan teoritis yang di dapat sewaktu perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada.
3. Menambah cakrawala, ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam kajian ilmu perdata.

Secara Praktis:

1. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui tentang tanah wakaf dengan baik
2. Agar hasil penelitian itu bermanfaat untuk masyarakat.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas dan beberapa perpustakaan, terhadap hasil-hasil penelitian yang ada ternyata belum ada yang melakukan penelitian

mengenai **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PADANG SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004”**

Penelitian sebelumnya terkait dengan tanah wakaf pernah ada dilakukan oleh

1. Sri Kartika Mawardi Hsb, Mahasiswi Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA.” Tesis ini membahas aturan yang ada didalam Hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA, mengenai pengalihan tanah wakaf hak milik yang sudah diserahkan kepada Nadzir, kemudian dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat.
2. Kemudian penelitian terkait dilakukan oleh Doddy Afandi Firdaus, Mahasiswa Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa Bandung.” Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan yang belum mengadakan wakaf tunai produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin atau masyarakat pada umumnya.
3. Kemudian penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Zuahir, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Pendaftaran Tanah Wakaf Tempat Rumah Ibadah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Tempat Rumah Ibadah Di Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Uraian-uraian diatas merupakan beberapa materi yang telah diangkat penulis-penulis lainnya. Namun jika dihadapkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan penelitian ini, maka mengalami perbedaan materi dan pembahasan yang dilakukan terutama terhadap penelitian penulis yang lebih mengkhususkan tanah wakaf untuk kepentingan umum di kota. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Tentang teori kepastian hukum ini, menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.<sup>12</sup>

Sedangkan teori kepastian hukum menurut Van apeldoorn adalah: “dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum”.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta 2006, Hlm.155

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan dari pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan<sup>13</sup>.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen script*

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2008, Hlm. 158

(undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya)<sup>14</sup>.

Dapat disimpulkan menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

#### b. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu: Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu

---

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 136

dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian

dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

c. Teori Administrasi Hukum

Menurut Charles A. Beard tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari Administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Sondang Siagian mendefinisikan administrasi sebagai "keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu 1) adanya dua manusia atau lebih, 2) adanya tujuan yang hendak dicapai, 3) adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, 4) adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu kegiatan sedang kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui. Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai "seni" merupakan suatu social phenomenon.

Sampai dengan tahun 1886, manusia hanya mengenal administrasi sebagai seni. Kemudian, pada tahun 1886 itu timbullah suatu ilmu baru, yang sekarang ini dikenal dengan Ilmu Administrasi yang objek studinya tidak termasuk objek studi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Administrasi telah pula memiliki metode analisisnya sendiri, sistematikanya sendiri, prinsip-prinsip, dalil-dalil serta rumus-rumus sendiri.



Sekarang ini administrasi dikenal sebagai suatu artistic science karena di dalam penerapannya "seninya" masih tetap memegang peranan yang menentukan. Sebaliknya seni Administrasi dikenal sebagai suatu scientific art karena seni itu sudah didasarkan atas sekelompok prinsip-prinsip yang telah teruji "kebenarannya".

## 2) Kerangka Konseptual

### 1. Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.

Dalam pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada di atasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya

apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus-menerus artinya Setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.

a) Landasan Hukum Pendaftaran Tanah

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *Recht Kadaster*, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA selanjutnya juga menjelaskan tentang pendaftaran :

Pasal 23 UUPA Ayat (1):

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat (2) :

Pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 32 UUPA Ayat (1) :

Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam

Pasal 38 UUPA Ayat (1) :

Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat (2) :

Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhirnya.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut.

## 2. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu yang atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>15</sup> Kata wakaf sendiri dari kata kerja “*waqafa*” yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>16</sup>

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Disamping itu ada beberapa pendapat ulama dan para cendekiawan mengenai definisi wakaf sebagai berikut:

### a. Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

### b. Komplikasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Pasal 215 ayat (1):

---

<sup>15</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009, Hlm 51.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm, 51.

<sup>17</sup> *Ibid* Hlm, 6

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran agama Islam.

### 3. Hak Milik Atas Tanah

Sebagai pengertian geologis-agronomi, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Tanah dalam lingkup agraria, merupakan bagian dari bumi, yakni permukaan bumi sebagaimana bunyi ketentuan pasal 4 ayat (1) UUPA:

*Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>18</sup>*

Atas dasar ketentuan pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Menurut Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

---

<sup>18</sup> Supardi, *Hukum Agraria*, Cetakan IV, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009, Hlm 3

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum yang hubungan-hubungan hukum yang konkret<sup>19</sup>.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem<sup>20</sup>.

Objek hukum tanah adalah hak hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi hak penguasaan atas tanah menjadi lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret<sup>21</sup>. Sebagai lembaga hukum, hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Sebagai hubungan hukum yang kongkret, hak penguasaan tanah ini telah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Effendi Perangin, *401 Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Cetakan I, Penerbit PT. Rajawali Jakarta, 1986, Hlm. 29

<sup>20</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak Hak Atas Tanah*, Penerbit Kencana Jakarta, 2009, Hlm. 1

<sup>21</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Penerbit PT. Rajawali Jakarta, 1991, Hlm. 195

<sup>22</sup> Bernhard limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Margaretha Pustaka Jakarta, 2012, Hlm. 90

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yaitu hak bangsa Indonesia, hak menguasai dari negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak-hak perseorangan. Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lainnya. Rumusan pasal 1 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia itu artinya, tanah diseluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia<sup>23</sup>.

Terkait hak menguasai negara, konsepsinya secara normatif diatur dalam pasal 2 UUPA. Hak ini tidak memberikan kewenangan untuk menguasai secara fisik tetapi semata-mata sebagai kewenangan publik. Negara diberikan kewenangan untuk mengatur tanah dan unsur-unsur sumber daya alam lainnya yang merupakan kekayaan nasional. Perincian kewenangan negara tersebut diatur dengan jelas dalam ayat (2), yang mencakup:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 91

## G. Metode Penelitian

Penelitian tentang "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PADANG SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004" adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan<sup>24</sup>.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian terhadap permasalahan hukum dengan melihat norma yang ada dengan membandingkannya dengan pelaksanaan aturan-aturan tersebut di lapangan.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

#### a). Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian kepustakaan ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian, antara lain yaitu meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut :


---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm. 43

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009, Hlm. 30



- 1). bahan hukum primer yaitu bahan yang punya kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu, dalam hal ini telah diolah yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - b. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
  - e. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 2). Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum *primer* yaitu karya ilmiah, buku *referensi* yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.
- 3). Bahan hukum *tertier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, seperti, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.<sup>27</sup>

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.<sup>28</sup>

Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit CV. AFABETA, Bandung, hlm. 80.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 81.

<sup>28</sup> Sabar Rutoto, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Universitas Muria Kudus FKIP, hlm. 60.

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan sampel. Dari jumlah populasi 11 Kecamatan di Kota Padang, maka yang diambil sebagai sampelnya adalah 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Padang Utara. Pengambilan 2 (dua) kecamatan sebagai sampel ini didasarkan pada status daerah penelitian berupa daerah pinggir kota dan dalam kota. Pertimbangan pengambilan sampel selanjutnya adalah didasarkan atas jumlah tanah yang sudah didaftarkan dan yang belum didaftarkan sehingga dari perbedaan jumlah pendaftaran ini akan dapat diambil suatu kesimpulan nantinya menyebabkan kenapa belum banyak tanah wakaf tersebut yang belum didaftarkan.

Selanjutnya dalam pengambilan sampel ini juga menggunakan teknik purposive sampling. Mengenai hal ini, Suharsimi Arikunto<sup>30</sup> menjelaskan bahwa purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Begitu pula menurut Sugiyono<sup>31</sup>, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Tujuan dan pertimbangan

---

<sup>29</sup> . Ibid., hlm. 81

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, hlm. 183

<sup>31</sup> OpCit., Sugiyono, hlm. 85

pengambilan subjek/sampel penelitian ini adalah sampel tersebut berdasarkan tanah wakaf yang sudah atau belum melalui proses perwakafan dan yang ingin didaftar untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

b). Alat pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Studi dokumen

Pembahasan mengenai studi dokumen atau bahan pustaka, akan mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpul data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam penelitian sangat diperlukan.

Untuk memperoleh data *sekunder*, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Merupakan metode pengumpul data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>32</sup> Data yang telah didapat,


---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 1999, hlm. 72.

dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.<sup>33</sup> Setelah seluruh data dikumpulkan secara lengkap dari lapangan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan penganalisisan data tersebut.

b) Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif, maksudnya yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan sendiri.



---

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, 2004, Hlm. 168-169.